



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 001/UN7.F7/HK/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM *UNIT TRACER STUDY* DAN ALUMNI FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf d, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi, menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Ketentuan Pasal 712 Ayat (1), Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Alumni merupakan orang yang telah mengikuti atau lulus pendidikan dari Undip;
- c. bahwa mengetahui *outcome* pendidikan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, dan mengetahui kontribusi perguruan tinggi terhadap kompetensi yang ada di dunia kerja, serta untuk monitoring adaptasi terhadap lulusan perguruan tinggi ketika memasuki dunia kerja yang diperlukan oleh Ditjen DIKTI;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim *Unit Tracer Study* Dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Diponegoro Nomor : 03/UN7.1/HK/2019 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM *UNIT TRACER STUDY* DAN ALUMNI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025
- KESATU : Mengangkat Tim *Unit Tracer Study* dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim *Unit Tracer Study* dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro adalah membantu Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dalam kebijakan tentang penelusuran alumni untuk mengetahui kegiatan alumni setelah lulus dari perguruan tinggi, transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi kerja, pemerolehan kompetensi, dan penggunaan kompetensi dalam kerja;
- KETIGA : Bahwa personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal, 2 Januari 2025
Dekan FISIP Undip



DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 001/UN7.F7/HK/I/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM *UNIT TRACER STUDY* DAN ALUMNI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM *UNIT TRACER STUDY* DAN ALUMNI FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

Penanggungjawab : Dr. Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin.
(Dekan FISIP Undip)

Pengarah : 1. S. Rouli Manalu, S.Sos., MCommSt., Ph.D.
2. Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D

Koordinator : Muhammad Subhan, S.IP, M.InternatRel

Anggota : 1. Arfika Pertiwi Putri, M.I.KOM.
2. Nilam Adini Rakhma, M.A.P.
3. Pamela Setya Miliasari, M.I.P.
4. Rendy Ega Pradhana, M.A.B.
5. Yoga Aldi Saputra, S.A.P., MPA

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal, 2 Januari 2025
Dekan FISIP Undip



DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003